



**P U T U S A N**  
**Nomor 39/PID.SUS-TPK/2023/PT SBY**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Surabaya yang mengadili perkara pidana korupsi dalam peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan dalam perkara Para Terdakwa:

- I. Nama lengkap : **DIDIK BANGUN RESTU AJI;**  
Tempat lahir : Surabaya;  
Umur/tanggal lahir : 62 Tahun/8 Nopember 1960;  
Jenis kelamin : Laki - laki;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat tinggal : Ketintang 16 Surabaya RT. 02 RW. 06 Kel. Ketintang Kec. Gayungan Kota Surabaya/JL. Ogan No. 14 Surabaya;
- A g a m a : I s l a m;  
Pekerjaan : Pensiunan ASN pada Badan Pertanahan Nasional (Ketua Tim Verifikasi/atau Tim Penanganan Jual Beli Tanah dan Bangunan di Wilayah 65 RT, 3 Desa dan 9 RT Tahun Anggaran 2013);
- II. Nama lengkap : **Ir. SUNARTO;**  
Tempat lahir : Magetan;  
Umur/tanggal lahir : 60 Tahun/8 Juni 1962;  
Jenis kelamin : Laki - laki;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat tinggal : Perum Kademangan Asri C. 16 RT. 03 RW. 04 Kel. Pilang Kec. Kademangan Kota Probolinggo atau Jl. Mastrip Desa Ngaderenggo Kec. Wlingi Kab. Blitar atau Perum Taman Pondok Jati Blok N-11 Geluran Taman Sidoarjo;
- A g a m a : I s l a m;  
Pekerjaan : Pensiunan ASN pada Badan Pertanahan Nasional (Anggota Tim Penanganan Jual Beli Tanah dan Bangunan di Wilayah 65 RT, 3 Desa dan 9 RT Tahun Anggaran 2013);
- III. Nama lengkap : **HOPYAN, S.H;**

**Hal. 1 dari 22 hal. Putusan Nomor 39/PID.SUS-TPK/2023/PT SBY**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tempat lahir : Bangkalan;  
Umur/tanggal lahir : 52 Tahun/12 Juni 1970;  
Jenis kelamin : Laki - laki;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat tinggal : Perum Japan Raya Blok R-12A RT. 04  
RW. 11 Desa Japan Kecamatan Sooko  
Kabupaten Mojokerto;  
A g a m a : I s l a m;  
Pekerjaan : ASN (Koordinator Sub Penetapan Hak  
pada Kantor Pertanahan Kota Kediri -  
Anggota Tim Penanganan Jual Beli Tanah  
dan Bangunan di Wilayah 65 RT, 3 Desa  
dan 9 RT Tahun Anggaran 2013);

Terdakwa I dan Terdakwa III tidak dilakukan penahanan;

Terdakwa II ditahan dalam Tahanan Kota oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 11 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 30 Oktober 2022;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 31 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 9 Desember 2022;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 17 November 2022 sampai dengan tanggal 6 Desember 2022;
4. Perpanjangan Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Surabaya sejak tanggal 7 Desember 2022 sampai dengan tanggal 5 Januari 2023;
5. Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Surabaya sejak tanggal 16 Desember 2022 sampai dengan tanggal 14 Januari 2023;
6. Perpanjangan Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Surabaya sejak tanggal 15 Januari 2023 sampai dengan tanggal 15 Maret 2023;
7. Perpanjangan Pertama Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Surabaya sejak tanggal 16 Maret 2023 sampai dengan tanggal 14 April 2023;
8. Perpanjangan Kedua Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Surabaya sejak tanggal 15 April 2023 sampai dengan tanggal 14 Mei 2023;

**Hal. 2 dari 22 hal. Putusan Nomor 39/PID.SUS-TPK/2023/PT SBY**



9. Wakil Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Surabaya sejak tanggal 9 Mei 2023 sampai dengan tanggal 7 Juni 2023;
10. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Surabaya sejak tanggal 8 Juni 2023 sampai dengan tanggal 6 Agustus 2023;

Terdakwa I menunjuk Penasihat Hukumnya:

1. **DENI RAHADIAN MUHAMMAD, S.H., M.H;**
2. **BRILLIANT HERTANDI, S.H;**

Advokat & Konsultan Hukum pada Firma Hukum "**SURABAYA PRO JUSTITIA**" beralamat di Jalan Bratang Binangun VII Nomor 7 Kota Surabaya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 9 Mei 2023;

Terdakwa II dan Terdakwa III menunjuk Penasihat Hukumnya:

1. **BUDI NOGROHO, S.H;**
2. **AHMAD DANU PUTRA ERLANGGA, S.H;**

Advokat & Konsultan Hukum pada Law Office "**BUDI NOGROHO, S.H., & Rekan**", yang beralamat di Jalan Perumahan Firdaus Park Regency Blok A Nomor 9 Kelurahan Banaran Kecamatan Pesantren Kota Kediri Provinsi Jawa Timur, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 21 Desember 2022;

Para Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Surabaya karena didakwa dengan dakwaan Alternatif berbentuk Subsidiaritas sebagai berikut:

Kesatu

Primair : Bahwa perbuatan Para Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) *juncto* Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi *juncto* Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi *juncto* Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana;

Subsidiar : Bahwa perbuatan Para Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 *juncto* Pasal 18 Undang-

**Hal. 3 dari 22 hal. Putusan Nomor 39/PID.SUS-TPK/2023/PT SBY**



Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi *juncto* Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi *juncto* Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana;

Atau

Kedua : Bahwa perbuatan Para Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 9 *juncto* Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi *juncto* Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi *juncto* Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana;

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat Banding tersebut;

1. Membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Surabaya Nomor 39/PID.SUS-TPK/2023/PT SBY, tanggal 25 Mei 2023, tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk mengadili perkara tersebut dalam tingkat banding;
2. Membaca Penetapan Majelis Hakim Nomor 39/PID.SUS-TPK/2023/PT SBY, tanggal 25 Mei 2023, tentang Hari Sidang;
3. Membaca berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Membaca Putusan Sela Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 190/Pid.Sus-TPK/2022/PN Sby, tanggal 1 Februari 2023 yang amarnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Keberatan/Eksepsi dari Penasihat Hukum Terdakwa I **DIDIK BANGUN RESTU AJI** tidak dapat diterima;
2. Menyatakan Surat Dakwaan No. Reg. Perkara: PDS-10/Sidoa/Ft.1/11/2022 tanggal 17 November 2022 telah disusun memenuhi ketentuan Pasal 143 ayat (2) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana;
3. Menyatakan pemeriksaan perkara Nomor 190/Pid.Sus-TPK/2022/PN Sby atas nama Terdakwa I dilanjutkan dan kepada Penuntut Umum

**Hal. 4 dari 22 hal. Putusan Nomor 39/PID.SUS-TPK/2023/PT SBY**



diperintahkan untuk mengajukan saksi-saksi dan bukti lain yang diperlukan untuk itu;

4. Menanggihkan biaya perkara sampai dengan putusan akhir;

Membaca surat tuntutan Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Sidoarjo No. Reg. Perkara: PDS-10/Sidoa/Ft.1/11/2022, tanggal 13 April 2023, yang ada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa I **DIDIK BANGUN RESTU AJI**, Terdakwa II **Ir. SUNARTO** dan Terdakwa III **HOPYAN, S.H.**, tidak terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Kesatu Primair;
2. Membebaskan Para Terdakwa dari dakwaan Kesatu Primair tersebut;
3. Menyatakan Terdakwa I **DIDIK BANGUN RESTU AJI**, Terdakwa II **Ir. SUNARTO** dan Terdakwa III **HOPYAN, S.H.**, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan perbuatan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana dalam dakwaan Kesatu Subsidair yaitu Pasal 3 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;
4. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I **DIDIK BANGUN RESTU AJI**, Terdakwa II **Ir. SUNARTO** dan Terdakwa III **HOPYAN, S.H.**, berupa pidana **penjara** selama **2 (dua) tahun**, dan **denda** sebesar **Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah)** Subsidair **3 (tiga) bulan kurungan**;
5. Menyatakan barang bukti berupa:
  - 1) 1 (satu) bendel asli Daftar Nominatif Pembayaran 20% di 65 RT (Besuki, Mindi, Gempolsari, Pamotan, Gedang, Wunut, Ketapang, Kalitengah, Glagaharum) PIJB 65 RT 20% Nomor: 127 s/d 234 dari Bidang Sosial Badan Pelaksana Badan Penanggulangan Lumpur Sidoarjo Tahun 2013;
  - 2) 1 (satu) bendel asli Daftar Nominatif Pembayaran 80% di 65 RT (Besuki, Mindi, Gempolsari, Pamotan, Gedang, Wunut, Ketapang,

**Hal. 5 dari 22 hal. Putusan Nomor 39/PID.SUS-TPK/2023/PT SBY**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kalitengah, Glagaharum) PIJB 65 RT 80% Nomor: 151 s/d 236 dari Bidang Sosial Badan Pelaksana Badan Penanggulangan Lumpur Sidoarjo Tahun 2013;

- 3) 1 (satu) bendel asli Ceklist Tim Verifikasi Pembayaran 20%;
- 4) 1 (satu) bendel asli yang berisi SP2D SPP dan fotocopy Nominatif 20%;
- 5) 1 (satu) bendel asli yang berisi SP2D, SPP dan fotocopy Nominatif 80%;
- 6) 1 (satu) bendel asli Surat Keputusan Badan Pelaksana BPLS Nomor 02/KPTS/PA/2013 tanggal 02 Januari 2013 tentang Penunjukkan dan Pengangkatan Pejabat Inti Satuan Kerja Penanggulangan Lumpur Sidoarjo Lingkungan Badan Pelaksana BPLS Tahun Anggaran 2013;
- 7) 1 (satu) bendel asli Surat Keputusan Badan Pelaksana BPLS No 10/KPTS/P/2013 Tanggal 25 Febuari 2013 tentang Tim Penanganan Jual Beli Tanah dan Bangunan Di Wilayah 65 RT, 3 Desa dan 9 RT Tahun Anggaran 2013;
- 8) 1 (satu) bendel asli pengumuman data yuridis dan data fisik serta lampirannya untuk pembayaran 20% Tahun Anggaran 2013;
- 9) 1 (satu) bendel asli pengumuman data yuridis dan data fisik serta lampirannya untuk pembayaran 80 % Tahun Anggaran 2013;
- 10) 1 (satu) bendel asli Salinan Akta Perjanjian Ikatan Jual Beli untuk Pembayaran 20% Nomor 29 Tanggal 04 Desember 2013;
- 11) 1 (satu) bundel asli Salinan Akta Perjanjian Ikatan Jual Beli untuk Pembayaran 80% Nomor 29 Tanggal 16 Desember 2013;
- 12) 1 (satu) lembar asli Daftar Nominatif Pembayaran 20%;
- 13) 1 (satu) lembar asli Daftar Nominatif Pembayaran 80%;
- 14) 1 (satu) lembar asli Sertifikat Sejarah Tanah No: 300/305/404.7.16.12/2013 tanggal 02 Desember 2013;
- 15) 1 (satu) lembar asli Surat Pernyataan Jual Beli tanggal 24 Oktober 1981;
- 16) 1 (satu) bendel asli Sertifikat Hak Milik Nomor: 1072 atas nama MADHUKA (Sarjana Pendidikan), FATCHUL MUBIN dan

**Hal. 6 dari 22 hal. Putusan Nomor 39/PID.SUS-TPK/2023/PT SBY**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MUHAMMAD NURUL HIDAYAT Desa Gempolsari Kecamatan Tanggulangin Kabupaten Sidoarjo Luas Tanah 1.030 M<sup>2</sup>;

- 17) 1 (satu) bendel asli Sertifikat Hak Milik Nomor: 1351 atas nama MADHUKA (Sarjana Pendidikan), FATCHUL MUBIN dan MUHAMMAD NURUL HIDAYAT Desa Gempolsari Kecamatan Tanggulangin Kabupaten Sidoarjo Luas Tanah 3159 M<sup>2</sup>;
- 18) 2 (dua) lembar daftar hadir rapat hari Sabtu tanggal 15 Pebruari 2014;
- 19) 1 (satu) lembar daftar hadir rapat hari Jumat tanggal 14 Pebruari 2014;
- 20) 1 (satu) lembar daftar hadir rapat hari Sabtu tanggal 30 Maret 2014;
- 21) 1 (satu) lembar kwitansi atas nama NUR ROHMAD tanggal 25 Maret 2014 dengan jumlah Rp669.500.000,00 (enam ratus enam puluh sembilan juta lima ratus ribu rupiah);
- 22) 1 (satu) lembar kwitansi atas nama CHOIRUN NASIRIN tanggal 03 Maret 2014 dengan jumlah Rp2.053.350.000,00 (dua milyar lima puluh tiga juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah);
- 23) 1 (satu) bendel fotocopy Akta Jual Beli Nomor 10/2014 Tanggal 28 Pebruari 2014 antara Nur Rohmad selaku penjual dan Madukha, Fatchul Mubin, Muhammad Nurul Hidayat selaku Pembeli;
- 24) 1 (satu) bendel fotocopy Akta Jual Beli Nomor: 27/2014 tanggal 04 April 2014 antara Choirun Nasichin, Choirun Nasirin, Choirun Naimin, Fuji 'Ulya, Choirun Na'mir, Komila selaku penjual dan selaku penjual dan Madukha, Fatchul Mubin, Muhammad Nurul Hidayat selaku Pembeli;
- 25) 1 (satu) lembar asli surat pernyataan yang menyatakan bahwa penggunaan nama Madukha, Muhammad Nurul Hidayat dan Fatchul Mubin tersebut hanya selaku pengurus Takmir Masjid Al Istiqomah bukan milik Pribadi;
- 26) 1 (satu) bendel Surat Permohonan pengukuran dan pemetaan tanah pada Desa Gempolsari;
- 27) 1 (satu) bendel gambar ukur asli nomor 17.845 s/d 17.856,

**Hal. 7 dari 22 hal. Putusan Nomor 39/PID.SUS-TPK/2023/PT SBY**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

17.857, 19.859 lokasi Desa Gempolsari Kecamatan Tanggulangin Kabupaten Sidoarjo atas nama pemohon MADUKHA, KUNYATI, dan MAIDAH;

28) 1 (satu) SK dan Daftar Lampiran No: 45/HP/BPN-35.15/2016 Tanggal 16 Agustus 2016;

29) 1 (satu) Lembar Permohonan Lampiran 13 Tanggal 19 Mei 2016;

30) 1 (satu) Surat Kuasa Nomor TNH 03/04/2016 Tanggal 6 Januari 2016;

31) 1 (satu) Fc KTP KK Penerima dan Pemberi Kuasa;

32) 1 (satu) FC Daftar Tanah yang dikuasai oleh BP-BPLS Desa Gempolsari (66 RT) Kec Tanggulangin Kab. Sidoarjo Tanggal Januari 2016;

33) 1 (satu) FC Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2013 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Presiden Nomor 14 Tahun 2007 tentang Badan Penanggulangan Lumpur Sidoarjo;

34) STTD, SPS, dan Kwitansi Pembayaran Tanggal 22 Juni 2016;

35) 1 (satu) FC PBT Nomor 4422/2014;

36) 1 (satu) asli salinan Perjanjian Jual Beli dan Kuasa Nomor 215 tanggal 16 Desember 2013 Notaris Edwin Subarkah, SH terkait pembayaran tanah 80%;

37) 1 (satu) asli salinan Akta Pelepasan Hak Atas Tanah Nomor 239 tanggal 12 Agustus 2014 Notaris EDWIN SUBARKAH SH;

38) 1 (satu) fotocopy KTP An MADUKHA dan SITI MUSBICAH Legalisir;

39) 1 (satu) fotocopy KK Nomor 3515062601093834 Legalisir;

40) 1 (satu) fotocopy Kutipan Akta Nikah legalisir;

41) (satu) fotocopy Surat Keterangan Riwayat Tanah Nomor 300/153/ 404.7.16.12/2013 tertanggal 20 September 2013 legalisir;

42) 1 (satu) fotocopy Surat Pernyataan Jual Beli Lahan Persil 68 d I Nomor 482 Buku Letter C luas 170 M<sup>2</sup> dari Sdr UMBARAN kepada Sdr MADUKHA tertanggal 5 Agustus 1997 legalisir;

43) 1 (satu) fotocopy lembar Buku Letter C lahan Persil 68 d I Nomor 482 legalisir;

**Hal. 8 dari 22 hal. Putusan Nomor 39/PID.SUS-TPK/2023/PT SBY**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 44) 1 (satu) fotocopy Surat Pemberitahuan Pajak Tertutang PBB NOP 35.15.060.006.011-0132.0 legalisir;
- 45) 1 (satu) fotocopy Sertipikat Hak Pakai No 1 Gempolsari kecamatan Tanggulangin Kabupaten Sidoarjo 23 Agustus 2016 legalisir;
- 46) 1 (satu) asli Surat Pernyataan Jual Beli Lahan Persil 68 d I Nomor 482 Buku Letter C Luas 170 M<sup>2</sup> dari Sdr. UMBARAN kepada Sdr. MADUKHA tertanggal 5 Agustus 1997;
- 47) 1 (satu) asli Perjanjian Ikatan Jual Beli Nomor 28 Tanggal 4 Desember 2013 Notaris EDWIN SUBARKAH, SH Terkait Jual Beli Lahan Persil 68 d I Nomor 480 tercatat Luas 170 M<sup>2</sup> untuk pembayaran 20%;
- 48) 1 (satu) asli Perjanjian Ikatan Jual Beli Nomor 30 Tanggal 4 Desember 2013 Notaris EDWIN SUBARKAH, SH. Terkait Jual Beli Lahan Persil 80 d II Nomor 21 tercatat Luas 240 M<sup>2</sup> untuk pembayaran 20%;

**Digunakan dalam perkara atas nama Terdakwa I ABDUL HARIS dan Terdakwa II MADUKHA, S.Pd;**

6. Menetapkan agar Para Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 190/Pid.Sus-TPK/2022/PN Sby, tanggal 5 Mei 2023 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa I **Didik Bangun Restu Aji**, Terdakwa II **Ir. Sunarto** dan Terdakwa III **Hopyan, S.H.**, tidak terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Kesatu Primair;
2. Membebaskan Terdakwa I, Terdakwa II dan Terdakwa III dari dakwaan Kesatu Primair tersebut;
3. Menyatakan Terdakwa I, Terdakwa II dan Terdakwa III terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana secara bersama-sama melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana dalam dakwaan Kesatu Subsidair;
4. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa I, Terdakwa II dan Terdakwa III

**Hal. 9 dari 22 hal. Putusan Nomor 39/PID.SUS-TPK/2023/PT SBY**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dengan pidana **penjara** masing-masing selama **1 (satu) tahun** dan **4 (empat) bulan** dan **denda** masing-masing sejumlah **Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah)** dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana **kurungan** selama **2 (dua) bulan**;

5. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa II dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
6. Menetapkan agar Terdakwa II tetap ditahan;
7. Menyatakan barang bukti berupa:
  - Barang bukti nomor 1 sampai dengan nomor 48, selengkapnya sebagaimana dalam amar tuntutan Penuntut Umum;

**Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk digunakan dalam perkara atas nama Terdakwa I ABDUL HARIS, Terdakwa II MADHUKHA, S.Pd;**

9. Menetapkan agar Terdakwa I, Terdakwa II dan Terdakwa III dibebani membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca berturut-turut:

1. Akta Permintaan Banding yang dibuat oleh Panitera Muda Tipikor Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Surabaya Nomor: 53/Pid.Sus.TPK.Bdg/2023/PN.Sby jo. Nomor: 190/Pid.Sus-TPK/2022/PN.Sby, yang menerangkan bahwa pada tanggal 9 Mei 2023 Penasihat Hukum Terdakwa II **Ir. SUNARTO** dan Terdakwa III **HOPYAN, S.H.**, telah mengajukan permintaan banding terhadap Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Surabaya Nomor: 190/Pid.Sus-TPK/2022/PN.Sby, tertanggal 5 Mei 2023;
2. Surat Nomor: W.14.U.1/7135/Hk.07/5/2023 tanggal 11 Mei 2023 perihal Permintaan Bantuan Pemberitahuan adanya banding kepada Ketua Pengadilan Negeri Sidoarjo yang dibuat oleh Panitera Muda Tipikor Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Surabaya untuk memberitahukan kepada Penuntut Umum bahwa pada tanggal 9 Mei 2023 Penasihat Hukum Terdakwa II **Ir. SUNARTO** dan Terdakwa III **HOPYAN, S.H.**, telah mengajukan banding terhadap Putusan

**Hal. 10 dari 22 hal. Putusan Nomor 39/PID.SUS-TPK/2023/PT SBY**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Surabaya  
Nomor: 190/Pid.Sus-TPK/2022/PN.Sby, tertanggal 5 Mei 2023;

3. Relas Pemberitahuan Adanya Banding tertanggal 16 Mei 2023 yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Sidoarjo yang memberitahukan kepada Penuntut Umum bahwa pada tanggal 9 Mei 2023 Penasihat Hukum Terdakwa II **Ir. SUNARTO** dan Terdakwa III **HOPYAN, S.H.**, telah mengajukan banding terhadap Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Surabaya Nomor: 190/Pid.Sus-TPK/2022/PN Sby, tertanggal 5 Mei 2023;
4. Akta Permintaan Banding yang dibuat oleh Panitera Muda Tipikor Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Surabaya Nomor: 55/Pid.Sus.TPK.Bdg/2023/PN Sby jo. Nomor: 190/Pid.Sus-TPK/2022/PN Sby, yang menerangkan bahwa pada tanggal 10 Mei 2023 Penasihat Hukum Terdakwa I **DIDIK BANGUN RESTU AJI**, telah mengajukan permintaan banding terhadap Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Surabaya Nomor: 190/Pid.Sus-TPK/2022/PN Sby, tertanggal 5 Mei 2023;
5. Surat Nomor: W.14.U.1/7133/Hk.07/5/2023 tanggal 11 Mei 2023 perihal Permintaan Bantuan Pemberitahuan adanya banding kepada Ketua Pengadilan Negeri Sidoarjo yang dibuat oleh Panitera Muda Tipikor Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Surabaya untuk memberitahukan kepada Penuntut Umum bahwa pada tanggal 10 Mei 2023 Penasihat Hukum Terdakwa I **DIDIK BANGUN RESTU AJI** telah mengajukan banding terhadap Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Surabaya Nomor: 190/Pid.Sus-TPK/2022/PN.Sby, tertanggal 5 Mei 2023;
6. Relas Pemberitahuan Adanya Banding tertanggal 16 Mei 2023 yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Sidoarjo yang memberitahukan kepada Penuntut Umum bahwa pada tanggal 16 Mei 2023 Penasihat Hukum Terdakwa I **DIDIK BANGUN RESTU AJI** telah mengajukan banding terhadap Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Surabaya Nomor: 189/Pid.Sus-TPK/2022/PN Sby, tertanggal 5 Mei 2023;

**Hal. 11 dari 22 hal. Putusan Nomor 39/PID.SUS-TPK/2023/PT SBY**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Akta Permintaan Banding yang dibuat oleh Panitera Muda Tipikor Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Surabaya Nomor: 61/Pid.Sus.TPK.Bdg/2023/PN Sby jo. Nomor: 190/Pid.Sus-TPK/2022/PN Sby, yang menerangkan bahwa pada tanggal 12 Mei 2023 Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding terhadap Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Surabaya Nomor: 190/Pid.Sus-TPK/2022/PN Sby, tertanggal 5 Mei 2023;
8. Relas Pemberitahuan Adanya Banding tertanggal 17 Mei 2023 yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Surabaya yang memberitahukan kepada Penasihat Hukum Terdakwa I **DIDIK BANGUN RESTU AJI** bahwa pada tanggal 12 Mei 2023 Penuntut Umum telah mengajukan banding terhadap Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Surabaya Nomor: 190/Pid.Sus-TPK/2022/PN Sby, tertanggal 5 Mei 2023;
9. Surat Nomor: W.14.U.1/7314/Hk.07/5/2023 tanggal 15 Mei 2023 perihal Permintaan Bantuan Pemberitahuan adanya banding kepada Ketua Pengadilan Negeri Kediri yang dibuat oleh Panitera Muda Tipikor Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Surabaya untuk memberitahukan kepada Penasihat Hukum Terdakwa II **Ir. SUNARTO** dan Terdakwa III **HOPYAN, S.H.**, bahwa pada tanggal 12 Mei 2023 Penuntut Umum telah mengajukan banding terhadap Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Surabaya Nomor: 190/Pid.Sus-TPK/2022/PN.Sby, tertanggal 5 Mei 2023;
10. Relas Pemberitahuan Pernyataan Banding tertanggal 22 Mei 2023 yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Kediri yang memberitahukan kepada Penasihat Hukum Terdakwa II **Ir. SUNARTO** dan Terdakwa III **HOPYAN, S.H.**, bahwa pada tanggal 12 Mei 2023 Penuntut Umum telah mengajukan banding terhadap Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Surabaya Nomor: 190/Pid.Sus-TPK/2022/PN Sby, tertanggal 5 Mei 2023;
11. Tanda Terima Memori Banding Nomor: 190/Pid.Sus-TPK/2022/PN.Sby, yang dibuat oleh Panitera Muda Tipikor Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Surabaya, bahwa Penasihat Hukum

**Hal. 12 dari 22 hal. Putusan Nomor 39/PID.SUS-TPK/2023/PT SBY**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa I **DIDIK BANGUN RESTU AJI** pada tanggal 22 Mei 2023 telah menyerahkan Memori Banding tertanggal 22 Mei 2023;

12. Surat Nomor: W.14.U.1/7752/Hk.07/5/2023, tanggal 22 Mei 2023 perihal Permintaan Bantuan Penyerahan Memori Banding Nomor: 190/Pid.Sus-TPK/2022/PN.Sby kepada Ketua Pengadilan Negeri Sidoarjo yang dibuat oleh Panitera Muda Tipikor Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Surabaya bahwa pada tanggal 22 Mei 2023 telah menyerahkan Memori Banding Penasihat Hukum Terdakwa I **DIDIK BANGUN RESTU AJI** tertanggal 22 Mei 2023 kepada Penuntut Umum;
13. Surat Nomor: W.14.U.1/7134/Hk.07/5/2023, tanggal 11 Mei 2023 perihal Permintaan Relas bantuan untuk memeriksa berkas perkara kepada Ketua Pengadilan Negeri Sidoarjo yang dibuat oleh Panitera Muda Tipikor Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Surabaya yang menerangkan bahwa telah memberitahukan kepada Penuntut Umum bahwa berkas perkara Nomor: 190/Pid.Sus-TPK/2022/PN.Sby, telah selesai diminutasi (*Geminuteerd*), maka ia/kuasanya yang sah dalam waktu 7 (tujuh) hari terhitung sejak menerima pemberitahuan ini, diberikan kesempatan untuk memeriksa dan mempelajari berkas yang bersangkutan di Kepaniteraan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Surabaya sebelum berkas perkara tersebut dikirim ke Pengadilan Tinggi Surabaya;
14. Relas Pemberitahuan Memeriksa Berkas (*Inzage*) Perkara Nomor: 190/Pid.Sus-TPK/2022/PN.Sby, yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Sidoarjo bahwa Jurusita Pengganti pada tanggal 16 Mei 2023 telah memberitahukan kepada Penuntut Umum bahwa berkas pemeriksaan perkara telah selesai diminutasi (*Geminuteerd*) dan ia/kuasanya yang sah dalam waktu 7 (tujuh) hari terhitung sejak menerima pemberitahuan ini, diberikan kesempatan untuk memeriksa dan mempelajari berkas yang bersangkutan di Kepaniteraan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Surabaya sebelum berkas perkara tersebut dikirim ke Pengadilan Tinggi Surabaya;
15. Relas Pemberitahuan Memeriksa Berkas Perkara Nomor: 190/Pid.Sus-TPK/2022/PN.Sby, yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Surabaya, bahwa Jurusita Pengganti pada tanggal 11 Mei 2023

**Hal. 13 dari 22 hal. Putusan Nomor 39/PID.SUS-TPK/2023/PT SBY**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui:

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah memberitahukan kepada Penasihat Hukum Terdakwa I **DIDIK BANGUN RESTU AJI** bahwa berkas perkara Nomor: 190/Pid.Sus-TPK/2022/PN.Sby, telah selesai diminutasi dan kepada mereka dalam tenggang waktu sebagaimana ditetapkan oleh undang-undang diberi kesempatan untuk memeriksa/mempelajari (*Inzage*) berkas perkara tersebut di Kepaniteraan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Surabaya sebelum berkas perkara tersebut dikirim ke Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Surabaya;

16. Surat Nomor: W.14.U.1/7136/Hk.07/5/2023, tanggal 11 Mei 2023 perihal Permintaan Relas bantuan untuk memeriksa berkas perkara kepada Ketua Pengadilan Negeri Kediri yang dibuat oleh Panitera Muda Tipikor Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Surabaya yang menerangkan bahwa telah memberitahukan kepada Penasihat Hukum Terdakwa II **Ir. SUNARTO** dan Terdakwa III **HOPYAN, S.H.**, bahwa berkas perkara Nomor: 190/Pid.Sus-TPK/2022/PN.Sby, telah selesai diminutasi (*Geminuteerd*), maka ia/kuasanya yang sah dalam waktu 7 (tujuh) hari terhitung sejak menerima pemberitahuan ini, diberikan kesempatan untuk memeriksa dan mempelajari berkas yang bersangkutan di Kepaniteraan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Surabaya sebelum berkas perkara tersebut dikirim ke Pengadilan Tinggi Surabaya;

17. Relas Pemberitahuan Mempelajari Berkas Perkara (*Inzage*) Nomor: 190/Pid.Sus-TPK/2022/PN.Sby, yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Kediri bahwa Jurusita pada tanggal 15 Mei 2023 telah memberitahukan kepada Penasihat Hukum Terdakwa II **Ir. SUNARTO** dan Terdakwa III **HOPYAN, S.H.**, bahwa berkas perkara Nomor: 190/Pid.Sus-TPK/2022/PN.Sby telah selesai diminutasi dan ia diberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkara (*Inzage*) dalam tenggang waktu 7 (tujuh) hari setelah menerima pemberitahuan ini;

18. Surat Nomor: W14.U/4451/Hk.07/5/2023, tanggal 29 Mei 2023 perihal Pengiriman Memori Banding Nomor: 190/Pid.Sus-TPK/2022/PN.Sby kepada Panitera Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Surabaya yang dibuat oleh Panitera Muda Tipikor Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Surabaya bahwa

**Hal. 14 dari 22 hal. Putusan Nomor 39/PID.SUS-TPK/2023/PT SBY**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui:

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan surat tanggal 17 Mei 2023 Penuntut Umum telah menyampaikan Memori Banding tertanggal 17 Mei 2023 untuk diberitahukan dan diserahkan kepada Penasihat Hukum Terdakwa I **DIDIK BANGUN RESTU AJI**, Terdakwa II **Ir. SUNARTO** dan Terdakwa III **HOPYAN, S.H**;

Menimbang bahwa permintaan banding oleh Penasihat Hukum Para Terdakwa dan Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta syarat yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa Penasihat Hukum Terdakwa I mengajukan Memori Banding tertanggal 22 Mei 2023 yang pada pokoknya menyatakan bahwa Majelis Tingkat Pertama salah dalam menyimpulkan fakta dan salah dalam menerapkan hukum dengan alasan sebagai berikut:

I. Analisa Fakta:

1. Bahwa dari 26 saksi yang diperiksa dan tertuang dalam putusan Majelis, tidak satupun saksi Auditor, baik dari BPK ataupun BPKP ataupun Inspektorat yang dapat menerangkan adanya kerugian negara terhadap ganti rugi korban lumpur Lapindo. Dan juga dari alat bukti surat nomor 1 s/d. 48 pada putusan Majelis Tingkat Pertama tersebut pada halaman 121 s/d 123, tidak ada bukti surat tentang Laporan Hasil Audit, baik audit investigasi ataupun reguler tentang adanya kerugian negara terhadap ganti rugi korban lumpur Lapindo dalam perkara ini;
2. Bahwa dalam 17 fakta yang disimpulkan Majelis Tingkat Pertama pada putusannya halaman 124 s/d.131 tidak menyebutkan adanya kerugian negara, kecuali dugaan Majelis pada kesimpulan nomor 17 karena hal tersebut hanya didasarkan kepada kesaksian orang yang tidak berkompeten dibidangnya;
3. Bahwa dari 17 fakta hukum yang disimpulkan Majelis Tingkat Pertama pada putusannya halaman 124 s/d.131 tidak satupun menyebutkan, bahwa Terdakwa melakukan ataupun menyuruh melakukan ataupun ikut serta melakukan memanipulasi data sehubungan dengan berkas data masyarakat yang dimintakan ganti rugi;
4. Bahwa dapat disimpulkan dengan tidak adanya TKD (Tanah Kas Desa)

**Hal. 15 dari 22 hal. Putusan Nomor 39/PID.SUS-TPK/2023/PT SBY**

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



yang disampaikan oleh saksi Pemda, saksi KUA, bukti petunjukpun tidak ada yang merujuk pada Wakaf dari Umbaran ke Desa yang seharusnya ini bukan Korupsi;

## II. Analisa Hukum:

### 1. Unsur menyalagunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada karena jabatan atau kedudukan:

- Tugas Terdakwa adalah verifikasi artinya mencocokkan antara data yuridis dan data fisik yang diterimanya dari masyarakat dan desa yang diberikan oleh BPLS dan Tim Verifikasi ini bersifat pasif jika dalam hal Tim Verifikasi tidak harus dipersalahkan. Hal ini bertentangan dengan Pasal 51 ayat (1) KUHP yang menyatakan *"Barang siapa melakukan perbuatan untuk melaksanakan perintah jabatan yang diberikan oleh penguasa yang berwenang, tidak dipidana"*;
- Bahwa dalam putusan Majelis Tingkat Pertama Terdakwa dinyatakan terbukti karena tidak meneliti secara seksama berkas yang diajukan oleh pemohon ganti rugi, yang ternyata menurut dakwaan Penuntut Umum ada berkas yang dipalsukan, luas tanah yang berbeda dan diterima oleh orang yang tidak berhak, yakni saksi Madhuka, padahal dalam fakta hukum Majelis Tingkat Pertama ternyata tidak ditemukan fakta, bahwa Terdakwa melakukan ataupun menyuruh ataupun ikut serta melakukan hal tersebut;
- Jika masalah meneliti ini dibenarkan maka pejabat yang membayarkan itu juga harus dijadikan Terdakwa karena tidak meneliti secara seksama apa yang diajukan oleh tim Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa telah bekerja sesuai dengan aturan (tidak ada aturan tertulis yang dilanggar) sehingga ganti rugi tersebut oleh negara dibayarkan, dan jika ternyata ada permasalahan di kemudian hari atas ganti rugi sebagaimana yang dipertimbangkan oleh Majelis Tingkat Pertama tersebut, maka perlu dipertanyakan dan perlu diuji kebenarannya tentang:
  - Apakah ada surat yang dipalsukan? hal ini harus dibuktikan secara pidana biasa dan apa lagi dalam putusan Majelis tidak menguji ataupun menyebutkan surat mana yang dipalsukan;

**Hal. 16 dari 22 hal. Putusan Nomor 39/PID.SUS-TPK/2023/PT SBY**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Apakah benar saksi Mudhuka sebagai orang yang tidak berhak dan apakah ada perbedaan luas? Hal ini pun harus diuji secara perdata yang diajukan oleh orang yang merasa berhak untuk menuntut kepada penerima ganti rugi tersebut;
- Tanah Umbaran diwakafkan? dalam pemeriksaan perkara ini mulai awal sampai ahir tidak ada bukti tentang Wakaf dan pihak ahli waris Umbaranpun tidak merasa dirugikan;

## 2. Unsur yang dapat merugikan keuangan negara ataupun perekonomian negara:

- Bahwa dalam putusan Majelis Tingkat Pertama Terdakwa dinyatakan terbukti didasarkan pada pencairan anggaran yang dikeluarkan oleh negara melalui BPLS kepada saksi Madukha sebesar Rp536.545.000,00;
- Bahwa putusan Majelis tersebut hanya berdasarkan dugaan penapsiran adanya kerugian negara dengan dicairkannya anggaran sebesar Rp536.545.000,00 yang seharusnya itu sudah menjadi hak pemilik obyek yang diganti rugi tersebut, tidak berdasarkan fakta hukum dalam perkara ini karena dalam perkara ini tidak ada fakta tentang kerugian negara. Hal ini bertentangan dengan Pasal 10 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2016 tentang Badan Pemeriksa Keuangan jo. SEMA Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamag Agung Tahun 2016 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan dan Peraturan Presiden No. 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah jo. Pasal 3 Perpres No. 192 Tahun 2014 tentang Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan;
- Bahwa jika dicermati uang yang dikeluarkan oleh negara sebagai ganti rugi tersebut dan diterima oleh saksi Madukha sebesar Rp536.545.000,00 adalah kewajiban negara dan hak pemilik tanah ataupun bangunan yang diganti rugi. Dan jika saksi Madukha dianggap sebagai orang yang tidak berhak sebagaimana dipertimbangkan oleh Majelis Tingkat Pertama tersebut, maka secara hukum yang berhak menuntut pengembalian seharusnya orang yang merasa berhak, apakah itu waris dari Umbaran atau pengurus Wakaf

**Hal. 17 dari 22 hal. Putusan Nomor 39/PID.SUS-TPK/2023/PT SBY**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atau Pemerintah Desa ataupun orang lain yang berkepentingan yang kemudian diputuskan dalam perkara perdata bukan dalam perkara tipikor;

Menimbang bahwa berdasarkan alasan keberatan tersebut, Penasihat Hukum Terdakwa I mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Surabaya untuk membatalkan putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 190/Pid.Sus/2022/PN Sby, tanggal 5 Mei 2023 dan membebaskan Terdakwa/Para Terdakwa dari segala dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang bahwa Penuntut Umum mengajukan Memori Banding tanggal 17 Mei 2023 yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Penuntut Umum sependapat dengan seluruh pertimbangan hukum Majelis Hakim yang menyatakan Para Terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama sebagaimana dalam dakwaan Kesatu Subsidair yaitu Pasal 3 jo. Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP, begitupun juga dengan penjatuhan sanksi pidana baik penjara maupun denda yang dijatuhkan kepada Para Terdakwa;
2. Bahwa pengajuan upaya hukum banding oleh Penuntut Umum ini semata-mata dilakukan karena Terdakwa I terlebih dahulu mengajukan banding ke Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Surabaya sehingga Penuntut Umum kemudian mengajukan banding pada hari Jumat tanggal 12 Mei 2023 dengan pertimbangan sebagai syarat untuk pengajuan upaya hukum kasasi dikemudian hari sebagaimana ketentuan dalam Pasal 43 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung yang menyebutkan, "Permohonan kasasi dapat diajukan hanya jika pemohon terhadap

**Hal. 18 dari 22 hal. Putusan Nomor 39/PID.SUS-TPK/2023/PT SBY**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



perkaranya telah menggunakan upaya hukum banding kecuali ditentukan lain oleh Undang-undang”;

Menimbang bahwa berdasarkan alasan keberatan tersebut Penuntut Umum mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Surabaya menguatkan putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 190/Pid.Sus-TPK/2022/PN Sby, tanggal 5 Mei 2023;

Menimbang bahwa terhadap Memori Banding yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa I tersebut, Penuntut Umum tidak mengajukan Kontra Memori Banding. Demikian pula sebaliknya Penasihat Hukum Terdakwa I tidak mengajukan Kontra Memori Banding atas Memori Banding yang diajukan oleh Penuntut Umum;

Menimbang bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi membaca, mempelajari dengan teliti dan seksama, berkas perkara beserta salinan resmi putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 190/Pid.Sus-TPK/2022/PN Sby, tanggal 5 Mei 2023, dan telah memperhatikan Memori Banding yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa I dan Penuntut Umum, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi sependapat dengan pertimbangan sebagaimana tertuang dalam putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Surabaya tersebut yang menyatakan bahwa Para Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana dalam dakwaan Kesatu Subsidair yaitu melanggar Pasal 3 *juncto* Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi *juncto* Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP. Oleh karena itu pertimbangan tersebut diambil alih oleh Majelis Hakim Pengadilan Tinggi sebagai pertimbangan hukum di dalam memutus perkara ini di tingkat banding. Sedangkan mengenai alasan atau keberatan sebagaimana yang tertuang dalam Memori Banding yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa I, menurut pendapat Majelis Hakim Pengadilan Tinggi secara substansi

**Hal. 19 dari 22 hal. Putusan Nomor 39/PID.SUS-TPK/2023/PT SBY**





merupakan pengulangan dari Nota Pembelaan yang telah diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa I dan masih terkait dengan alasan atau keberatan terhadap terbuktinya dakwaan Kesatu Subsidair Penuntut Umum, dan hal tersebut telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Surabaya dengan tepat dan benar serta cukup beralasan menurut hukum. Terlebih lagi lamanya pemidanaan yang telah dijatuhkan kepada Para Terdakwa dalam perkara a quo semata-mata didasarkan terhadap fakta-fakta hukum yang terungkap dalam persidangan dengan mempertimbangkan terhadap seberapa besar perbuatan atau peranan Para Terdakwa dalam perkara dimaksud dan seberapa besar pula dampak yang ditimbulkan oleh perbuatan Para Terdakwa itu termasuk seberapa besar nilai kerugian keuangan negara yang ditimbulkan oleh perbuatan Para Terdakwa dan seberapa besar jumlahnya dari nilai kerugian keuangan negara yang diperoleh oleh Para Terdakwa, tak terkecuali hal-hal atau keadaan yang memberatkan dan meringankan Para Terdakwa. Oleh karena itu dalam memutus suatu perkara Majelis Hakim diwajibkan menilainya secara utuh dan menyeluruh dari berbagai dimensi seperti yang disinggung di atas bukan menilainya secara parsial. Dan menurut Majelis Hakim Pengadilan Tinggi bahwa lamanya pemidanaan yang dijatuhkan kepada Para Terdakwa dalam perkara a quo oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama sudah tepat dan adil sesuai dengan kesalahan Para Terdakwa, untuk itu alasan keberatan yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa I tersebut tidak perlu dipertimbangkan lagi dan sepatutnya untuk dikesampingkan;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 190/Pid.Sus-TPK/2022/PN Sby tanggal 5 Mei 2023 yang dimintakan banding tersebut dapat dikuatkan;

Menimbang bahwa lamanya Terdakwa II berada dalam tahanan, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa II ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa II dilandasi alasan yang cukup, maka menetapkan agar Terdakwa II tetap berada dalam tahanan;

**Hal. 20 dari 22 hal. Putusan Nomor 39/PID.SUS-TPK/2023/PT SBY**





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa oleh karena Para Terdakwa dipidana, maka dibebani membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keseluruhan pertimbangan tersebut di atas, kiranya pidana yang dijatuhkan kepada Para Terdakwa tersebut adalah sudah pantas dan dirasa cukup adil bagi Para Terdakwa sendiri maupun masyarakat lainnya agar tidak melakukan perbuatan yang serupa dengan perbuatan yang dilakukan Para Terdakwa;

Mengingat Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi *juncto* Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi *juncto* Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## M E N G A D I L I :

- Menerima permintaan banding dari Penasihat Hukum Para Terdakwa dan Penuntut Umum;
- menguatkan putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 190/Pid.Sus-TPK/2022/PN Sby tanggal 5 Mei 2023 yang dimintakan banding tersebut;
- Menetapkan agar Terdakwa II tetap berada dalam tahanan;
- Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa II dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
- Membebaskan biaya perkara kepada Para Terdakwa dalam dua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding masing-masing sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Surabaya pada hari Selasa tanggal 27 Juni 2023 oleh **Rasminto, S.H., M.Hum.**, Hakim Tinggi selaku Hakim Ketua, **Elang Prakoso Wibowo, S.H., M.H.**, dan **F a u z i, S.H.**, Hakim Tinggi dan Hakim Ad Hoc Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Surabaya masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan

**Hal. 21 dari 22 hal. Putusan Nomor 39/PID.SUS-TPK/2023/PT SBY**



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 4 Juli 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, serta Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Para Terdakwa maupun Penasihat Hukumnya;

HAKIM ANGGOTA

KETUA MAJELIS

Ttd

Ttd

**Elang Prakoso Wibowo, S.H., M.H.**

**Rasminto, S.H., M.Hum.**

Ttd

**F a u z i, S.H.**

PANITERA PENGGANTI

Ttd

**Judi Rusianto, S.H., M.H.**

**Hal. 22 dari 22 hal. Putusan Nomor 39/PID.SUS-TPK/2023/PT SBY**